



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.Bth/2020/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

1. FATIMAH, jenis Kelamin : perempuan, Tempat Lahir: Limbur Merangin, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan: mengurus rumah tangga, kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Desa Simpang Limbur Kecamatan Pamenang Barat Kab.Merangin Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan I**;

2. MAHMUD, jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Lahir: Limbur Merangin, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan: Wiraswasta, kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Desa Simpang Limbur Kecamatan Pamenang Barat Kab.Merangin Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan II**;

Pelawan I dan Pelawan II (Para Pelawan) memberikan kuasa kepada M. Fauzan Budi Saroko SH, yang beralamat di Perum. Merangin Raya Blok BB 06 Lingkungan Mensawang RT. 030 RW. 008 Kel. Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Pelawan I berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/SK.DVER/MFBS/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 sedangkan Pelawan II berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/SK.DVER/MFBS/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko, dibawah nomor : 112/S.kh/PDT/XII/2019/PN.Bko tanggal 9 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pelawan**;

Lawan

1. Ahli waris dari almarhum M. YUSUF HASYIM sebagai berikut:

- Husdarti binti Husin, alamat: Desa Simpang Limbur Merangin, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin;
- Rita Purniati binti M.Yusuf Hasyim, alamat: Desa Simpang Limbur Merangin, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin;

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Bth/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Hendri Satia Putra bin M.Yusuf Hasyim, alamat: Desa Simpang Limbur Merangin,Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin;
- d. Jupridawati binti M Yusuf Hasyim, alamat: Desa Simpang Limbur Merangin,Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin;
- e. Juni Erna binti M.Yusuf Hasyim, alamat: Desa Simpang Limbur Merangin,Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin;
- f. Yulirman bin M.Yusuf Hasyim, alamat: Desa Simpang Limbur Merangin,Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin;
- g. Didi Tresna Maydi bin M.Yusuf Hasyim, alamat: Perumahan BTN Merangin Raya RT.030 RW.008 Lingkungan Mensawang Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin;

selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Penyita**;

Terlawan Penyita memberikan kuasa kepada Fajar Ghozali Muslim, S,H advokat/kuasa hukum pada kantor Advokat "Fajar Ghozali Muslim, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Poros,Desa Pulau Tujuh,Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin Propinsi Jambi. **Terlawan Penyita** (Husdarti M,Yusuf Hasyim, Rita Purniati binti M.Yusuf Hasyim, Hendri Satia Putra bin M.Yusuf Hasyim, Jupridawati binti M Yusuf Hasyim, Juni Erna binti M.Yusuf Hasyim Yulirman bin M.Yusuf Hasyim, Didi Tresna Maydi bin M.Yusuf Hasyim berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 012/SKK.DV/FGM/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko, dibawah nomor : 31/S.kh/PDT/II/2020/PN.Bko tanggal 17 Februari 2020 sedangkan Terlawan Penyita (Rita Purniati binti M.Yusuf Hasyim) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 006/SKK.DV/FGM/II/2020 tanggal 26 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko, dibawah nomor 17/S.kh/PDT/II/2020 tanggal 30 Januari 2020;

2. **SITI HAJAR BIN KH NURDIN**, alamat Desa Simpang Limbur Merangin Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin, dalam hal ini memberi kuasa Insidentil kepada **ANDRI SUSANTO**, umur \pm 37 tahun,jenis kelamin: laki-laki,pekerjaan: karyawan swasta, tempat tinggal:Simpang Limbur Merangin RT.001 RW.001 Kecamatan

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Bth/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 01/S.K.Ins/Pdt/2020 tanggal 6 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko, dibawah nomor 23/S.kh/PDT/II/2020 tanggal 6 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terlawan Tersita I**;

3. RITA ASTIKA (ahli waris dari almarhum Syafrudin Sari), alamat Desa Simpang Limbur Merangin Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin, selanjutnya mohon dapat disebut juga sebagai **Terlawan Tersita II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahannya tanggal 20 Januari 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 21 Januari 2020 dalam Register Nomor 3/Pdt.Bth/2020/PN Bko, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dari pada pelawan untuk melakukan Perlawanan ini adalah sebagai berikut:

Bahwa PELAWAN I tidak pernah terlibat silang sengketa perdata dengan TERLAWAN PENYITA dan maupun TERLAWAN TERSITA I, TERLAWAN TERSITA II;

Bahwa PELAWAN I, juga tidak pernah dijadikan sebagai pihak baik TERGUGAT Atau pun TURUT TERGUGAT dalam perkara perdata Nomor :03/PDT.G/1997/PN.BK;

Bahwa PELAWAN II adalah ahli waris yang sah dari seseorang bernama S. MAWIL alias MAK WIL;

Bahwa PELAWAN II tidak pernah terlibat silang sengketa perdata dengan TERLAWAN PENYITA dan maupun TERLAWAN TERSITA I, TERLAWAN TERSITA II;

Bahwa PELAWAN II juga tidak pernah dijadikan sebagai pihak baik TERGUGAT Atau pun TURUT TERGUGAT dalam perkara perdata Nomor 03/PDT.G/1997/PN.BK;

Bahwa pada tanggal 5 Desember 2019, telah datang Panitera dari Pengadilan Negeri Bangko ke Desa Simpang Limbur Merangin untuk melakukan pengukuran objek perkara yang akan di eksekusi berdasarkan permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata Nomor :

Halaman 3 dari 31 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Bth/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/PDT.G/1997/PN.BK dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor: 02/PDT/EKSEKUSI/2018/PN.Bko dengan berpedoman pada Denah/Data Lokasi Sita Jaminan (CONSERVATOIR BESLAG) sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 01/BA.SJ/PDT.G/1997/PN.BK tanggal 20 Juni 1997;

Bahwa atas pelaksanaan pengukuran / konstatering pada tanggal 5 Desember 2019 tersebut, PELAWAN merasa berkeberatan dikarenakan sebahagian dari objek sengketa dalam perkara nomor 03/PDT.G/1997/PN.BK tersebut adalah milik PELAWAN, hal ini juga berkesesuaian dengan apa yang tercantum pada Denah / Data Lokasi Sita Jaminan (CONSERVATOIR BESLAG) sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 01/BA.SJ/PDT.G/1997/PN.BK tanggal 20 Juni 1997 yang jelas mencantumkan bahwa dalam tanah objek sengketa tersebut ada berdiri rumah milik PELAWAN I;

Bahwa bangunan rumah beserta tanahnya yang merupakan milik PELAWAN I yaitu bangunan yang berdiri diatas tanah seluas 30 m x 15 m dengan batas batas yaitu :

- Utara berbatas dengan Tanah Mak Wil / S. MAWIL
- Selatan berbatas dengan jalan lintas sumatera
- Barat berbatas dengan tanah Mak Wil / S. MAWIL
- Timur berbatas dengan tanah Syafrudin

Yang dinyatakan masuk kedalam objek sengketa dalam perkara perdata nomor : 03/PDT.G/1997/PN BK Bukanlah milik TERLAWAN PENYITA maupun TERLAWAN TERSITA I dan TERLAWAN TERSITA II, melainkan adalah SAH milik PELAWAN I yang didapatkan oleh PELAWAN I dengan cara membeli bersama suaminya yang bernama YUSUF LABEK dari seseorang bernama ELIMAWARTI pada tanggal 6 bulan Mei tahun 1990, sementara ELIMAWARTI membeli tanah tersebut dari SYAFRUDIN pada tanggal 10 November 1985 yang mana dalam surat jual beli antara SYAFRUDIN dan ELIMAWARTI ikut menandatangani dan mengetahui KEPALA DESA SIMPANG LIMBUR MERANGIN pada waktu itu yaitu Muhamad Yusuf Hasyim yang dalam perkara perdata nomor 03/PDT.G/1997/PN.BK adalah merupakan PENGGUGAT/TERLAWAN PENYITA;

Bahwa berdasarkan bukti surat jual beli yang juga ikut ditandatangani oleh PENGGUGAT dalam perkara perdata nomor 03/PDT.G/1997/PN.BK yang sekarang adalah TERLAWAN PENYITA, maka jelaslah bahwa

Halaman 4 dari 31 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Bth/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peletakan sita eksekusi berdasarkan permohonan eksekusi atas perkara perdata nomor : 03/PDT.G/1997/PN.BK atas bidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya yang merupakan milik PELAWAN I adalah tidak sah serta melanggar hak PELAWAN I;

Bahwa selanjutnya juga atas pelaksanaan pengukuran / konstatering pada tanggal 5 Desember 2019 tersebut, PELAWAN II juga merasa berkeberatan dikarenakan sebahagian dari objek sengketa dalam perkara nomor 03/PDT.G/1997/PN.BK tersebut adalah milik PELAWAN II, hal ini juga berkesesuaian dengan apa yang tercantum pada Denah / Data Lokasi Sita Jaminan (CONSERVATOIR BESLAG) sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 01/BA.SJ/PDT.G/1997/PN.BK tanggal 20 Juni 1997 yang jelas mencantumkan bahwa dalam tanah objek sengketa tersebut ada sebahagian milik PELAWAN II;

Bahwa tanah yang merupakan milik PELAWAN II yaitu tanah dengan batas batas yaitu :

- Utara berbatas dengan Tanah S. MAWIL sepanjang 30 m
- Selatan berbatas dengan tanah Eva Susanti sepanjang 43 m
- Barat berbatas dengan tanah S. MAWIL sepanjang 59 m
- Timur berbatas dengan parit sepanjang 50 m

Yang dinyatakan masuk kedalam objek sengketa dalam perkara perdata nomor : 03/PDT.G/1997/PN BK Bukanlah milik TERLAWAN PENYITA maupun TERLAWAN TERSITA I dan TERLAWAN TERSITA II, melainkan adalah SAH milik PELAWAN I dan merupakan bahagian dari tanah seluas lebih kurang 1 (satu) hektar tanah yang didapatkan oleh PELAWAN II dari pemberian orang tua PELAWAN II yang bernama S. MAWIL;

Bahwa berdasarkan bukti surat maupun bukti lampiran Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 01/BA.SJ/PDT.G/1997/PN.BK tanggal 20 Juni 1997 yang jelas mencantumkan bahwa dalam tanah objek sengketa tersebut ada sebahagian milik PELAWAN II, maka jelaslah bahwa peletakan sita eksekusi berdasarkan permohonan eksekusi atas perkara perdata nomor : 03/PDT.G/1997/PN.BK atas bidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya yang merupakan milik PELAWAN II adalah tidak sah serta melanggar hak PELAWAN II;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak ketiga dapat mengajukan suatu keberatan / bantahan / perlawanan terhadap suatu keputusan yang

Halaman 5 dari 31 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Bth/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan dirinya jikalau baik dirinya maupun yang mewakilinya tidak pernah dipanggil dalam perkara tersebut ataupun tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara;

Bahwa selanjutnya dikarenakan dalam perlawanan ini PELAWAN I dan PELAWAN II adalah benar pihak ketiga yang dirugikan atas adanya putusan perkara perdata nomor : 03/PDT.G/1997/PN.BK, maka sudah sepantasnyalah jika perlawanan dari PELAWAN I dan PELAWAN II ini dapat diterima untuk keseluruhan;

Bahwa selanjutnya juga dikarenakan PELAWAN I maupun PELAWAN II dalam mengajukan perlawanan ini berdasarkan bukti kepemilikan yang sah, maka PELAWAN I maupun PELAWAN II mohon agar kiranya PELAWAN I maupun PELAWAN II dapat dianggap sebagai PELAWAN yang benar;

Bahwa selanjutnya dikarenakan peletakan sita eksekusi atas tanah dan bangunan milik PELAWAN I maupun tanah milik PELAWAN II yang dinyatakan sebagai objek sengketa dalam permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata Nomor : 03/PDT.G/1997/PN.BK berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor: 02/PDT/EKSEKUSI/2018/PN.Bko adalah tidak benar maka sudah sepantasnyalah jika sita eksekusi dalam permohonan eksekusi perkara perdata nomor : 03/PDT.G/1997/PN.BK dinyatakan bertentangan dengan hukum dan harus dinyatakan diangkat;

Bahwa selanjutnya pada prinsipnya pelaksanaan eksekusi suatu putusan pengadilan tidaklah boleh bertentangan dengan hak kepemilikan pihak ketiga yang tidak pernah dinyatakan sebagai pihak dalam suatu perkara, yang mana apabila hal ini terjadi dalam suatu putusan, maka putusan yang sedemikian menjadi putusan yang tidak dapat dieksekusi / *non eksekutorial* dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan, maka terhadap putusan perkara perdata Nomor : 03/PDT.G/1997/PN BK yang jelas telah merugikan PELAWAN I maupun PELAWAN II sementara PELAWAN I maupun PELAWAN II tidak pernah menjadi pihak dalam perkara tersebut, maka sudah sepantasnyalah jika Putusan Pengadilan Negeri bangko Nomor : 03/PDT.G/1997/PN BK tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan / *non eksekutorial*;

Halaman 6 dari 31 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Bth/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya berdasarkan dalil dalil tersebut diatas, maka PELAWAN mohon kiranya Pengadilan Negeri Bangko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan yaitu :

1. Menerima perlawanan PELAWAN I maupun PELAWAN II untuk keseluruhan;
2. Menyatakan PELAWAN I maupun PELAWAN II adalah PELAWAN yang baik dan benar;
3. Menyatakan bahwa bangunan rumah beserta tanahnya yang merupakan milik PELAWAN I yaitu bangunan yang berdiri diatas tanah seluas 30 m x 15 m dengan batas batas yaitu :
 - Utara berbatas dengan Tanah Mak Wil / S. MAWIL
 - Selatan berbatas dengan jalan lintas sumatera
 - berbatas dengan tanah Mak Wil / S. MAWIL
 - Timur berbatas dengan tanah Syafrudin

Yang dinyatakan masuk kedalam objek sengketa dalam perkara perdata nomor : 03/PDT.G/1997/PN BK Bukanlah milik TERLAWAN PENYITA maupun TERLAWAN TERSITA I dan TERLAWAN TERSITA II, melainkan adalah SAH milik PELAWAN I;

4. Menyatakan bahwa tanah yang merupakan milik PELAWAN II yaitu tanah dengan batas batas yaitu :

- Utara berbatas dengan Tanah S. MAWIL sepanjang 30 m
- Selatan berbatas dengan tanah Eva Susanti sepanjang 43 m
- Barat berbatas dengan tanah S. MAWIL sepanjang 59 m
- Timur berbatas dengan parit sepanjang 50 m

Yang dinyatakan masuk kedalam objek sengketa dalam perkara perdata nomor : 03/PDT.G/1997/PN BK adalah SAH milik PELAWAN II dan merupakan bahagian dari tanah seluas lebih kurang 1 (satu) hektar tanah yang didapatkan oleh PELAWAN II dari pemberian orang tua PELAWAN II yang bernama S. MAWIL

5. Menetapkan secara hukum mengangkat sita eksekusi atas objek eksekusi

dalam permohonan eksekusi atas perkara perdata nomor : 03/PDT.G/1997/PN.BK;

6. Menyatakan secara hukum permohonan eksekusi TERLAWAN PENYITA

Halaman 7 dari 31 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Bth/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 03/PDT.G/1997/PN BK tidak dapat dilaksanakan atau setidaknya dihentikan hingga putusan dalam perkara perlawanan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);

7. Menyatakan secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor :

03/PDT.G/1997/PN BK tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan / *non eksekutorial*;

8. Menghukum TERLAWAN PENYITA dan TERLAWAN TERSITA I, TERLAWAN TERSITA II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

9. Membebankan ongkos perkara kepada TERLAWAN PENYITA, TERLAWAN TERSITA I dan TERLAWAN TERSITA II secara tanggung renteng

ATAU :

Bila Pengadilan Negeri Bangko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk para Pembantah dan Terbantah I masing-masing menghadap Kuasanya, Terbantah II, III hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan karena para pihak menyerahkan Mediator pada Majelis Hakim, lalu Majelis Hakim menunjuk Hakim Pengadilan Negeri Bangko, yakni Jimmi Hendrik Tanjung, S.H., sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Februari 2020 yaitu usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Bantahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pembantah;

Menimbang, bahwa terhadap surat Bantahan tersebut, Kuasa Terlawan I, telah memberikan jawaban yaitu sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Terlawan Penyita menolak seluruh dalil-dalil perlawanan eksekusi sebagaimana telah diajukan oleh Pelawan I, Pelawan II, melalui

Halaman 8 dari 31 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Bth/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat perlawanan-nya tertanggal 20 Januari 2020, kecuali apa – apa yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Terlawan Penyita;

2. PERLAWANAN EKSEKUSI OBSCUUR LIBELS

Bahwa perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Pelawan I, Pelawan II haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa Pelawan I, tidak pula menyebutkan dengan tegas dan rinci tentang bangunan rumah yang Pelawan I, dirikan atau buat, seperti dindingnya terdiri dari apa, atapnya dan lantainya juga luas bangunan rumah yang Pelawan I, dalilkan tidak ada diuraikan sebagaimana tertuang pada poin posita Angka 8.

Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1149K/Sip/1975, tanggal 17 April 1975** yang menegaskan sebagai berikut :
“.....bahwa karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas batas – batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima.....”. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 81K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973** yang menegaskan sebagai berikut :
“.....apabila tanah yang dikuasai oleh tergugat ternyata tidak sama batas – batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.....”.

Bahwa berhubung luas tanah yang Pelawan I, Pelawan II kuasai, tidak diuraikan secara rinci sebagaimana pada poin posita Angka 8 dan angka 11 maka sudah sepatutnya perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Pelawan I, Pelawan II, dinyatakan tidak dapat diterima.

3. GUGATAN ERROR IN PERSONA.

Bahwa pada pokoknya melalui dalil posita angka 8 yang tertuang dalam perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Pelawan I, Pelawan I yang pada pokoknya menyatakan hak kepemilikan atas tanah objek sengketa berdasarkan jual beli yang asal tanah dari Syafrudin Sari.....”. artinya Pelawan membeli tanah kepada pihak yang telah nyata kalah dalam hal ini SYAFRUDIN SARI. Sebagaimana SYAFRUDIN SARI dalam hal ini adalah pihak dalam perkara perdata nomor 03/Pdt.G/1997/PN Bk.

Sebagaimana hal tersebut diatas kami sandarkan pada pendapat **Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H.**, di dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek* (hal. 3) mengatakan “.....penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu

Halaman 9 dari 31 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Bth/2020/PN Bko



sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat.....”.

Dan menurut **M. Yahya Harahap, S.H.**, di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136), mengatakan “..... bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*.....”.

Dari uraian dan pendapat tersebut diatas, dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pelawan I, tidak berkapasitas sebagai pihak ke tiga adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar karena Pelawan I, sudah dicover oleh SYAFRUDIN SARI. Dengan kata lain, Pelawan I tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan/ perlawanan eksekusi sebagai pihak ke tiga.

Bahwa pengakuan Pelawan II sebagai ahli waris dari S mawil diragukan kebenaran. Mengingat tidak ada putusan pengadilan agama yang menetapkan bahwa Pelawan II merupakan ahli waris dari S Mawil. Sebagaimana menurut Terlawan bahwa Penetapan waris merupakan wewenang dari Pengadilan agama dalam hal si pewaris dan ahli waris adalah orang yang beragama Islam. Pada Pasal 49 huruf b [Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama](#) (“Undang- Undang Peradilan Agama”) disebutkan bahwa: “...Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: b. waris..

Penjelasan lebih detail mengenai permasalahan waris apa saja yang diatur dapat kita lihat pada **penjelasan Pasal 49 huruf b UU Peradilan Agama** yang berbunyi: “...Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta **penetapan pengadilan atas permohonan**

Halaman 10 dari 31 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Bth/2020/PN Bko



seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris...”

Berdasarkan penjelasan diatas ketika dihubungkan dengan pengakuan Pelawan II sebagai ahli waris dari S Mawil maka jelas bahwa **yang berhak untuk mengeluarkan penetapan ahli waris adalah Pengadilan Agama bukan hanya berupa pengakuan Pelawan II**. Dengan kata lain, Pelawan II tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan/perlawanan eksekusi sebagai pihak ke tiga.

4.PERLAWANAN EKSEKUSI Melanggar Tri Azaz Peradilan.

Bahwa Pelawan I, Pelawan II melalui dalil- dalil yang tertuang dalam Perlawanan Eksekusi mengajukan suatu perlawanan yang mengklaim bahwa obyek/tanah sengketa yang telah dikonstatering “error in obyecto” yang hanya berupa “opini” tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Jika penundaan eksekusi hanya dengan “opini “ yang mendalilkan obyek sengketa yang keliru (error in obyecto) sudah jelas mengancam tegaknya “Asas Kepastian Hukum, Asas Kedilan, Asas Manfaat Putusan”, serta bertentangan dengan TRI AZAS PERADILAN.(cepat, sederhana, biaya ringan).

Bahwa apa-apa yang tidak Terlawan Penyita tanggap dengan dalil-dalil Dalam Eksepsi ini, bukanlah berarti mengakuinya, melainkan karena Terlawan menganggap bahwa hal-hal itu tidak ada relevansi- nya dengan pokok sengketa yang tengah dihadapi.

II.DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terlawan Penyita menolak seluruh dalil-dalil dalam perlawanannya sebagaimana telah diajukan oleh Pelawan I, Pelawan II, melalui Surat perlawanan-nya tertanggal 20 Januari 2020, kecuali apa – apa yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Terlawan Penyita;
2. Bahwa Terlawan Penyita mohon agar dalil-dalil Dalam Eksepsi sebagaimana telah kami uraikan diatas, dianggap termasuk serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dalil-dalil Jawaban Dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut perihal dalil-dalil Jawaban Dalam Pokok Perkara ini, patut kiranya kami ingatkan kepada Pelawan I,

Halaman 11 dari 31 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Bth/2020/PN Bko



Pelawan II, bahwa apapun dalil yang diajukan oleh masing-masing pihak dalam perkara ini, haruslah dibuktikan melalui proses pembuktian yang pada saatnya nanti akan kita masuki, sesuai dengan azas dalam hukum acara yang disebut dengan azas "*actori incumbit probatio*" (barangsiapa mendalilkan, wajib membuktikan), sebagaimana diatur pula dalam ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg yang menyebutkan : "*...Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut...*".

4. Bahwa selanjutnya akan kami ajukan dalil-dalil Jawaban Dalam Pokok Perkara melalui uraian-uraian sebagai berikut :

a. Mengenai Dalil perlawanan Pada Angka 1, 2,4 dan 5

Bahwa dalil yang sedemikian tersebut hanyalah sebuah pengakuan Pelawan I dan Pelawan II semata, seolah-olah tidak ada persoalan dengan Terlawan Penyita, mengingat faktanya terlibat langsung silang sengketa namun tidak secara langsung dengan Terlawan Penyita.

b. Mengenai Dalil perlawanan Pada Angka 3

Bahwa dalil pengakuan ahli waris yang digaungkan oleh Pelawan II adalah diragukan kebenarannya. Mengingat penetapan ahli waris dari S Mawil yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sampai sekarang belum ada, dan yang menjadi pertanyaan *siapakah ahli waris S Mawil yang sebenarnya ?* terlepas ada Pengakuan dari Pelawan II, yang dalam hal ini patut diragukan kebenarannya.

c. Mengenai Dalil perlawanan Pada Angka 6

Benar bahwa Pengadilan Negeri Klas IB Bangko telah melakukan pengukuran atas objek eksekusi.

d. Mengenai Dalil perlawanan Pada Angka 7 dan Angka 9 dan 10 dan 12

Bahwa dalil yang sedemikian tersebut hanyalah suatu keluhan kesah dan keberatan – keberatan saja dari Pelawan I atas tahapan eksekusi.

Bahwa dalil yang demikian menurut Terlawan adalah **salah dan keliru, kalau memang Pelawan I, Pelawan II, mempunyai bukti atas objek sengketa kenapa tidak diajukan dari dulu atau**

Halaman 12 dari 31 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Bth/2020/PN Bko



masuk sebagai pihak intervensi sebagaimana dalam perkara perdata nomor 03/Pdt.G/1997/PN Bk??? Dan selanjutnya sebagaimana dalam perkara perdata nomor 03/Pdt.G/1997/PN Bk adalah SYAFRUDIN SARI Dkk telah melakukan upaya hukum banding dan kasasi atas putusan perkara perdata nomor 03/Pdt.G/1997/PN Bk tertanggal 06 Agustus 1997 namun tetap SYAFRUDIN SARI telah dinyatakan sebagai Pihak yang kalah.

Disamping itu hak kepemilikan atas tanah adalah Sertifikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah beserta bangunannya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 3 huruf a [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](#) ("PP Pendaftaran Tanah"), Pasal 4 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah: *".....Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah....."*. Dan Pasal 3 huruf a PP Pendaftaran Tanah : *".....Pendaftaran tanah bertujuan: a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan....."*;

Bahwa Berdasarkan uraian pasal tersebut dapat kita lihat bahwa sertifikat hak atas tanah berguna sebagai alat bukti kepemilikan suatu hak atas tanah bagi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Ini berarti bahwa sertifikat atas tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak atas tanah tersebut (**Pasal 31 ayat [1] PP Pendaftaran Tanah**). Lebih lanjut dikatakan dalam **Pasal 32 PP Pendaftaran Tanah** bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Sebagaimana dihubungkan dengan perkara a quo bahwa tanah objek sengketa adalah pada awalnya Sertifikat Hak Milik nomor 5 atas nama H. AHMAD DJABANG dengan luas 9.350 M yang terletak Desa Simpang Limbur Kecamatan

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Bth/2020/PN Bko



Pamenang Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, artinya tanah tersebut adalah milik H. AHMAD DJABANG yang kemudian telah dijual pada M. YUSUF HASYIM.

Bahwa bagi pihak yang memahami aturan hukum, tidak akan semudah itu mempercayai sebuah “opini” sebelum mempelajari Putusan Hakim yang diopinikan sebagai “cacat hukum”. Mereka tetap memegang prinsip, bahwa Legalitas Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*In kracht van gewijsde*) dianggap benar. Dan jika “dictum” putusan mengandung sifat “penghukuman / comdemnatoir”, maka putusan a quo harus dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Bahwa dalil gugat dasar “hak milik”, tidak otomatis menunda eksekusi, karena penerapannya dilakukan secara “KASUISTIS”, dan wajib memperhatikan TRI AZAS PERADILAN (sederhana cepat, dan biaya ringan)

e. Mengenai Dalil perlawanan Pada Angka 8

Bahwa dalil Pelawan I yang pada pokoknya menyatakan *hak kepemilikan atas tanah objek sengketa berdasarkan jual beli yang asal tanah dari Syafrudin Sari.....*”. artinya Pelawan I membeli tanah kepada pihak yang telah nyata kalah dalam hal ini Syafrudin Sari, yang mana merupakan pihak dalam perkara perdata nomor 03/Pdt.G/1997/PN Bk.

Dalam hal ini perlu Terlawan sampaikan bahwa Syafrudin Sari adalah Pihak yang telah kalah dalam perkara perdata nomor 03/Pdt.G/1997/PN Bk tertanggal 06 Agustus 1997 dan kemudian dikuatkan dan diperbaiki oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jambi dengan register nomor 41 /Pdt/1997/PT JBI tertanggal 18 April 1998 dan kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI dengan register nomor 3957/K/Pdt/1998 tertanggal 13 Maret 2000. Dari sini jelas berdasarkan bukti surat yang ada, tanah yang dimaksud oleh Pelwan I adalah tanah yang berada dalam Sertifikat Hak Milik nomor 5 atas nama H. AHMAD DJABANG seluas 9.350 M yang terletak Desa Simpang Limbur Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi adalah milik Terlawan Penyita sebagaimana merupakan ahli waris yang sah dari M. YUSUF HASYIM.

Halaman 14 dari 31 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Bth/2020/PN Bko



f. Mengenai Dalil perlawanan Pada Angka 11

Bahwa dalil yang sedemikian adalah salah dan keliru sebagaimana dalam posita Pelawan II tersebut tidak menyebutkan secara rinci luas tanah letak tanah berada dimana yang Pelawan II kuasai, mengingat hal tersebut sebagaimana hal ini kami sandarkan pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :81K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973** yang menegaskan sebagai berikut :
“.....apabila tanah yang dikuasai oleh tergugat ternyata tidak sama batas – batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.....”.

g. Mengenai Dalil perlawanan Pada Angka 13 s/d 17

Bahwa putusan perkara perdata nomor 03/Pdt.G/1997/PN Bk tertanggal 06 Agustus 1997 sudah berkekuatan hukum tetap. Perlu Terlawan sampaikan bahwa Putusan Hakim yang sudah berkekuatan hukum yang tetap (*In kracht van gewijsde*) dianggap benar, dan dalam hal putusan itu bersifat penghukuman/condemnatoir, maka putusan tersebut harus dilaksanakan (eksekusi) Ciri-ciri sifat condemnatoir sebuah putusan, dapat dilihat pada amar dan/atau dictum putusan, misalnya : penghukuman penyerahan /pengosongan obyek sengketa, dan penghukuman untuk melaksanakan suatu prestasi/pembayaran sejumlah uang;

Bahwa dalil yang diuraikan oleh Pelawan I, Pelawan II, pada bahagian ini adalah dalil terkait alasan-alasan dan permintaan-permintaan versi Pelawan I, Pelawan II, sendiri, yang kami yakini akan diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Yang Mulia secara adil dan bijaksana. Melalui kesempatan ini perkenalkan kami menyampaikan bahwa kami menolak seluruh dalil- dalil yang dituangkan oleh Pelawan I, Pelawan II itu, dan untuk selanjutnya dalil-dalil a quo akan kami tanggapi saja melalui proses pembuktian guna menghindari debat kusir yang berkepanjangan.

5. Bahwa apa-apa yang tidak Terlawan Penyita tanggapi dengan dalil-dalil Jawaban Dalam Pokok Perkara ini, bukanlah berarti mengakuinya, melainkan karena Terlawan Penyita menganggap bahwa hal- hal itu tidak ada relevansi-nya dengan pokok sengketa yang tengah dihadapi.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Terlawan Penyita mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan perkara a quo sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Menerima Eksepsi Terlawan Penyita;
2. Menyatakan mengabulkan Eksepsi Terlawan Penyita untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan I, Pelawan II, atau setidaknya menyatakan Perlawanan itu tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pelawan I, Pelawan II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik, adalah patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*).

Menimbang, bahwa terhadap surat Bantahan tersebut, Terbantah/Terlawan/Tersita I dan Terlawan/Terbantah Tersita II telah pula memberikan jawaban yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar menurut keterangan orangtua kami, Pelawan I dan Pelawan II tidak pernah/tidak ikut digugat oleh (alm) M.YUSUF HASYIM/TERLAWAN PENYITA dalam perkara sengketa tanah antara orangtua dan nenek kami yaitu (alm) SYAFRUDIN SARI, SITI HAJAR Binti KH.NURDIN dan HAJAH SAUDAH selaku PARA TERGUGAT melawan (alm) M.YUSUF HASYIM selaku PENGGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor:03/PDT.G/1997/PN.Bko;
- Bahwa benar menurut keterangan orangtua kami dan sepengetahuan kami juga selama ini Bahwa bangunan rumah beserta tanahnya yang merupakan milik PELAWAN I yaitu bangunan yang terdiri diatas tanah seluas 30 mx15 m dengan batas batas yaitu
 - Utara berbatas dengan tanah Mak Wil/S.Mawil
 - Selatan berbatas dengan jalan lintas sumatera
 - Barat berbatas dengan tanah Mak Wil/S.Mawil

Halaman 16 dari 31 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Bth/2020/PN Bko



- Timur berbatas dengan tanah Syafrudin

Adalah milik PELAWAN I yang didapatkan oleh PELAWAN I dengan cara membeli bersama suaminya yang bernama YUSUF LABEK dari seseorang bernama ELIMAWARTI pada tanggal 6 Bulan Mei tahun 1990, sementara ELIMAWARTI membeli tanah tersebut dari SYAFRUDIN/ayah kami pada tanggal 10 November 1985 yang mana dalam surat jual beli antara SYAFRUDIN dan ELIMAWARTI ikut menandatangani dan mengetahui KEPALA DESA SIMPANG LIMBUR MERANGIN pada waktu itu yaitu Muhammad Yusuf Hasyim yang dalam perkara perdata nomor 03/PDT.G/1997/PN.BK adalah merupakan PENGUGAT/TERLAWAN PENYITA

- Bahwa benar menurut keterangan orangtua kami dan juga sepengetahuan kami selama ini, bidang tanah yang dimaksud oleh PELAWAN II dalam surat perlawanannya adalah benar tanah milik S.MAWIL/orangtua PELAWAN II yang berbatasan langsung dengan tanah milik ayah kami (SYAFRUDIN SARI) yaitu yang berbatas di bahagian belakang dari tanah orangtua kami/syafrudin sari tersebut;

- Bahwa benar pada waktu pelaksanaan untuk sita eksekusi pada tanggal 5 Desember 2019 yang dilaksanakan oleh Panitera dari Pengadilan Negeri Bangko yang telah melakukan pengukuran obyek perkara yang akan dieksekusi berdasarkan permohonan eksekusi yang diajukan ahli waris (alm) M.YUSUF HASYIM atas putusan perdata Nomor:03/PDT.G/1997/PN.BK, tanah dan bangunan milik PELAWAN I dan serta tanah milik S.MAWIL/orangtua PELAWAN II juga ikut diukur dan dinyatakan oleh Panitera dari Pengadilan Negeri Bangko sebagai obyek perkara yang akan dieksekusi dan diserahkan kepada ahli waris (alm) M.YUSUF HASYIM, TERLAWAN TERSITA I mengetahui hal ini dikarenakan TERLAWAN TERSITA I ada di lokasi pengukuran pada saat pengukuran obyek perkara tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan dan sangkalan bantahan Para Pembantah dan Terbantah I, masing-masing mengajukan bukti surat sedangkan Terbantah II, III tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa demi terangnya bantah ini, maka pada Hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat yang dihadiri Para Pembantah, Terbantah I, II, dan III serta Kepala Desa HELMI SAPUTRA, dimana para pihak tersebut dan Kepala Desa, semua membenarkan kalau 2 bangunan rumah dan tanah objek bantahan termasuk

Halaman 17 dari 31 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Bth/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Sertipikat Nomor 5 tahun 1980 sebagaimana telah dilakukan Konstatering/peta hasil ukur ulang sertipikat nomor 5 Tahun 1980 tersebut pada tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa para Pembantah juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi, dan Terbantah mengajukan 1 (satu) orang saksi, sedangkan Terbantah II, III tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sidang tanggal 24 Agustus 2020, para Pembantah dan Terbantah I, mengajukan Kesimpulan sedangkan Terbantah II, III tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Terbantah I dalam jawabannya mengajukan eksepsi, sedangkan Terbantah II, dan III tidak mengajukan Eksepsi) dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. PERLAWANAN EKSEKUSI OBSCUUR LIBELS

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini mendalilkan bahwa Pelawan/Pembantah I tidak pula menyebutkan dengan tegas dan rinci tentang bangunan rumah yang Pelawan I dirikan atau buat, seperti dindingnya terdiri dari apa atapnya dan lantainya juga luas bangunan rumah yang Pelawan I, dalilkan tidak ada diuraikan sebagaimana tertuang pada poin posita Angka 8, tentunya harus dibuktikan oleh masing-masing pihak baik oleh Para Pelawan/Pembantah maupun Terlawan Penyita/Terbantah, Terbantah/Tersita I dan Terbantah/Tersita II melalui alat bukti yang diajukan (mengenai gugatan kabur dari Para Pelawan tersebut), karena eksepsinya baru dapat diketahui apabila dilakukan dalam pemeriksaan pokok perkara. Dan karena baru dapat diketahui sewaktu pemeriksaan perkara, maka eksepsi yang demikian bukan formalitas Bantahan, maka secara hukum harus dinyatakan ditolak;

2. GUGATAN ERROR IN PERSONA.



Bahwa Pelawan I dan Pelawan II tidak berkapasitas sebagai orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan/ perlawanan eksekusi sebagai pihak ketiga

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point 2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak berdasar, karena untuk menentukan siapa yang harus digugat sepenuhnya hak dari Para Pelawan karena telah merugikan kepentingan Para Pelawan, dan hal ini juga harus dibuktikan dalam hal ini juga baru dapat diketahui sewaktu pembuktian pokok perkara, maka eksepsi yang demikian bukan formalitas Bantahan, maka secara hukum harus dinyatakan ditolak;

3. PERLAWANAN EKSEKUSI Melanggar Tri Azaz Peradilan.

Bahwa Pelawan I, Pelawan II melalui dalil- dalil yang tertuang dalam Perlawanan Eksekusi mengajukan suatu perlawanan yang mengklaim bahwa obyek/tanah sengketa yang telah dikonstatering "error in obiecto" yang hanya berupa "opini" tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini juga nyata-nyata sudah masuk dalam materi pokok perkara, karena bukan formalitas gugatan/Bantahannya dan eksepsi demikian ini jga secara hukum dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah yang pada pokoknya adalah mengenai kepemilikan bangunan rumah beserta tanah sebagaimana dalam objek sengketa dalam perkara perdata nomor : 03/PDT.G/1997/PN BK yang menurut Para Pelawan bukanlah milik Terlawan Penyita, Terlawan Tersita I dan Terlawan Tersita II, melainkan adalah sah milik Para Pembantah yang didapat dari orang tuanya, oleh karenanya pelaksanaan pengukuran/konstatering pada tanggal 5 Desember 2019 untuk pelaksanaan eksekusi tersebut adalah tidak sah dan melanggar hak Para Pembantah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah para Pembantah yang menguasai sebagian tanah objek bantahan dan 2 bangunan rumah tersebut adalah sebagai para Pembantah yang benar **ataukah** tidak benar, karena tanah dan rumah yang sekarang didiami oleh Terbantah II dan Terbantah III adalah sebagai ahli waris Pembantah dan

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Bth/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah serta 2 bangunan rumah itu, dulu pernah diajukan perkaranya di Pengadilan Negeri Bangko dalam perkara Perdata nomor : 03/PDT.G/1997/PN BK dan telah diputus serta perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Putusan PN Bangko, Putusan PT Jambi dan Putusan Mahkamah Agung);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai perkara Bantahan/Perlawanan (*derden verzet*) sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 14-16 Maret 2012 (SEMA nomor 7 Tahun 2012) yaitu perkara bantahan atau *derden verzet* atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ditujukan terhadap Sah/tidaknya penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan Lelang;
- b. Diajukan berdasarkan ketentuan pasal 195 HIR/206 RBg ayat (6) Juncto pasal 208 HIR/228 RBg karena alasan kepemilikan;
- c. Diajukan oleh pihak ketiga, kecuali ditentukan lain oleh UU;
- d. Semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus diikutkan dalam perkara bantahan;
- e. Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintahpengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adalah masalah tanah yang telah di Konstatering dan akan di eksekusi, namun para Pembantah menyatakan mereka mendapat tanah itu dari cara warisan/hibah orang tuanya dengan cara orang tuanya membeli;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan para Pembantah disangkal oleh Terbantah I, maka berdasarkan pasal 163 HIR/283 RBg, maka para Pembantah berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa para Pembantah untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Bukti dari Pembantah-1, Pembantah-2;

1. Fotokopi surat yang telah diberi materai berupa Salinan Putusan Perkara Nomor 03/Pdt.G/1997/PN.BK, sesuai dengan petikannya, selanjutnya diberi tanda P.1-1;
2. Fotokopi surat yang telah diberi materai berupa Kartu Keluarga Nomor 1502132610090098 dengan nama Kepala Keluarga M.Yusuf yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab.Merangin tanggal 29-11-2010, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1-2;

Halaman 20 dari 31 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Bth/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi surat yang telah diberi materai berupa Kutipan Akta Nikah antara M.Yusuf dengan Fatimah Nomor 219/Z/X/79/79 yang dikeluarkan oleh KUA Kab.SARKO Kecamatan Bangko tanggal 8-9-1979, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1-3;
4. Fotokopi surat yang telah diberi materai berupa permohonan eksekusi perkara Nomor 03/Pdt.G/1997/PN.BK yang diajukan oleh Terlawan Penyita, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1-4;
5. Fotokopi surat berupa surat jual beli tanah seluas 30 x 5 m yang terletak di Desa Simpang Limbur Merangin antara pihak pertama Elimawarti selaku penjual pihak kedua Yusuf Labek selaku pembeli tertanggal 6-5-1990, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1-5;
6. Fotokopi surat yang telah diberi materai berupa surat jual beli tanah seluas 30 x 15 m yang terletak di Desa Simpang Limbur Merangin antara pihak pertama Syafrudin selaku penjual kepada pihak kedua Elimawarti selaku pembeli tanggal 10-11-1985, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1-6;
7. Fotokopi surat yang telah diberi materai, berupa Berita Acara Sita Jaminan (conservatoir beslag) Nomor 01/BA.SJ/PDT.G/1997/PN.BK tertanggal 20 Juni 1997, sesuai dengan petikannya selanjutnya diberi tanda P.2-1;
8. Fotokopi surat yang telah diberi materai berupa surat kematian Nomor:098/141/SKTD/KD-SPL/XII/2019 atas nama Mawil yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Limbur Merangin tanggal 9 Desember 2019, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2-2;
9. Fotokopi surat yang telah diberi materai berupa surat keterangan ahli waris dari Mawil (alm) dan Siti Aminah (alm) yang telah tercatat di kantor Desa Simpang Limbur Merangin dan Kantor Kecamatan Pamenang Barat Nomor Reg:184/Paten/2019 tanggal 11-12-2019, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2-3;
10. Fotokopi surat yang telah diberi materai berupa surat pernyataan penguasaan sebidang tanah (sporadik) atas nama Mahmud/Pelawan II tanggal 16 Juni 2017, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2-4;
11. Fotokopi surat yang telah diberi materai berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 52 atas nama Mahmud, surat ukur tanggal 30-07- 2002

Halaman 21 dari 31 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Bth/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12/Simpang Limbur/ 2012 luas 19.960 m², sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2-5;

12. Fotokopi surat yang telah diberi materai berupa permohonan meminta salinan Berita Acara Sita Jaminan dan Lampirannya yaitu Berita Acara Sita Jaminan Nomor 01/BA.SJ/Pdt.G/1997/PN.Bk tanggal 20 Juni 1997, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2-6;

13. Fotokopi surat yang telah diberi materai berupa peta Desa Simpang Limbur Merangin yang diketahui oleh Kepala Desa Simpang Limbur Merangin a.n Helmi Saputra, selanjutnya diberi tanda P-2-7 (tambahan);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti para Pembantah yaitu P-1 adalah Putusan PN Bangko dalam Perkara Nomor 03/Pdt.G/1997/PN BK yang mana putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang inti amarnya yaitu: Menyatakan tanah seluas 9,350 M2 dengan sertifikat nomor 5 tahun 1980 atas nama Ahmad Jabang adalah hak milik Penggugat (M. Yusuf Hasyim) berdasarkan Akta jual beli Nomor 114/CBKO/1992 tanggal 17 November 1992; Menghukum Tergugat I (Siti Hajar) dan Tergugat II (Syafudin Sari) untuk mengembalikan tanah sertifikat Nomor 5 tahun 1980 beserta 2 (dua) bangunan rumah diatasnya kepada Penggugat; Menyatakan Perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum; Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan dalam perkara ini;

Bahwa bukti P.1-2 Kartu Keluarga dan P-1-3 akta nikah adalah yang menunjukkan kalau Fatimah (Pembantah I) adalah isteri M. Yusuf Hasyim; sedangkan bukti P.1-4, bukti P.1-5 adalah surat jual beli tanah antara Elinawati dengan Yusuf Labek dan jual beli tanah antara Syafrudin dengan Elinawati; sedangkan bukti P.2-1 adalah BA Sita Jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita/Pengganti PN Bangko dan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Terbantah I juga telah mengajukan bukti surat yaitu

Menimbang, bahwa Terbantah I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat telah diberi materai berupa Setifikat Hak Milik Nomor 5 atas nama H. Muhammad Jabang Desa Limbur Merangin dengan luas 9350 M2, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1-1;

Halaman 22 dari 31 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Bth/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi surat yang telah diberi materai berupa keterangan jual beli tanah dan bangunan terletak di Desa Simpang Limbur Merangin tertanggal 9 Januari 1991, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1-2;
3. Fotokopi surat yang telah diberi materai berupa Pencabutan/pembatalan surat keterangan hibah tanggal 12 Maret 1980 kepada Siti Hajar dan Syamsul Bahri Sp.Lb.Merangin tanggal 5 September 1988, sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda T.1-3;
4. Fotokopi surat diberi materai berupa Surat keterangan Nomor:140/01/SK/KD.SPLM/1997 mengenai H.Ahmad Jabang atau H.Muhammad Jabang tanggal 30 Oktober 1997, sesuai salinnya selanjutnya diberi tanda T.1-4;
5. Fotokopi Surat yang telah diberi materai berupa keterangan Nomor:140/163/SK/KD.SPLM/1997 mengenai H.Ahmad Jabang atau H.Muhammad Jabang tanggal 30 Oktober 1997, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1-5;
6. Fotokopi surat yang diberi materai berupa Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 03/Pdt.G/1997/PN Bk tanggal 6 Agustus 1997, sesuai dengan salinannya selanjutnya diberi tanda T.1-6;
7. Fotokopi surat yang diberi materai berupa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 41/Pdt/1997/PT.JBI, tanggal 18 April 1998, sesuai dengan salinannya selanjutnya diberi tanda T.1-7;
8. Fotokopi dari salinan asli berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3957 K/Pdt/1998, tanggal 13 Maret 2000, sesuai salinannya selanjutnya diberi tanda T.1-8;
9. Fotokopi surat yang diberi materai berupa Akta Jual Beli Nomor 114/BK0/1992, sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda T.1-9;
10. Fotokopi surat diberi materai berupa kwitansi pembayaran tanah atas nama M.Yusuf Hasyim untuk pembayaran uang muka dari penjualan tanah dan bangunan yang terletak di simpang transmigrasi Desa Simpang Limbur Merangin sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 Januari 1991, sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda T.1-10;
11. Fotokopi surat diberi materai berupa kwitansi pembayaran tanah atas nama M.Yusuf Hasyim untuk pembayaran uang muka dari penjualan tanah dan bangunan yang terletak di Desa Simpang Limbur Merangin tepatnya di simpang jalan arah ke Transmigrasi BI sebanyak

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Bth/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 9 Januari 1991, sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda T.1-11;

12. Fotokopi surat diberi materai berupa kwitansi pembayaran tanah atas nama M.Yusuf Hasyim untuk pembayaran pelunasan terakhir dari pembelian tanah dan bangunan serta tanaman di atasnya di Simpang Limbur Merangin yang bersertifikat Hak Milik No.5 tanggal 16 April 1980 atas nama Haji Ahmad Jabang sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal1991, sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda T.1-12;

13. Fotokopi surat diberi materai berupa kwitansi pembayaran tanah atas nama Moh.Yusuf Hasyim untuk pembayaran 2 (dua) buah rumah, 1 (satu) buah garasi mobil berikut tanah yang terletak di Dusun Simpang Rio uang Desa Simpang Limbur Merangin RT.02/I Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 26 Desember 1992, sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda T.1-13;

14. Fotokopi surat diberi materai berupa peta hasil ukur SHM No.5 a.n Muhammad Jabang yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin tanggal 10 Desember 2019, sesuai salinan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1-14;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pembantah I dan II telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan dengan di bawah sumpah menurut cara agamanya yaitu:

1. Siti Taji;
2. Rusni;
3. Hj.Saudah
4. Zainal Abidin
5. Zakaria
6. Helmi Saputra
7. Jadawi

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Hj.Saudah yang merupakan istri H.Jabang;

- Bahwa H.Jabang telah meninggal pada tahun 1990 di Kerinci di Desa Kumul dan telah lama tinggal di Simpang Limbur Merangin Desa Simpang Limbur bersama H.Jabang sejak tahun 1956 lalu pada tahun 1987 pindah rumah. Bahwa H.Jabang mempunyai 2 (dua) rumah yaitu pertama di

Halaman 24 dari 31 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Bth/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Limbur dengan Sertifikat nomor 5 ditinggali saksi Hj.Saudah sampai sekarang kedua di Simpang Trans tidak ada sertifikatnya ditinggali oleh Siti Hajar dan saksi mengetahui pembelian tanah oleh Yusuf Hasyim di Simpang Limbur namun tidak ada menjual tanah di Simpang Trans;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj.Saudah, ia mempunyai anak yaitu Samsul Bahri dan Syamsul Bahri menikah dengan Siti Hajar sehingga Siti Hajar adalah menantu Hj.Jabang, dan Siti Hajar pernah menikah **sebanyak 2 (dua) kali pertama dengan anak saksi (Hj.Saudah) yaitu Samsul Bahri** punya anak yaitu **ANDRI SUSANTO**, kedua Siti Hajar menikah lagi dengan **Saprudin Sari** punya anak yaitu **RITA ASTIKA** dan keduanya yang menempati tanah lalu membangun rumah yang tanah itu milik Hj.Jabang di Simpang Trans tersebut sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi Hj.Saudah tidak ada menghibahkan rumah yang ditinggali Siti Hajar kepadanya namun memberikan kepada Samsul Bahri sebagai anak dan cucu saksi Hj.Saudah yaitu Andri Susanto serta tidak pernah lagi untuk mengambilnya kembali walaupun anaknya Samsul Bahri telah meninggal dan berdasarkan keterangan saksi Rusni sebelumnya Samsul Bahri telah cerai hidup dengan Siti Hajar;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj.Saudah, saksi Helmi Saputra, saksi Jadawi bahwa tanah tersebut adalah milik H.Jabang; yang telah dijual oleh M. Yusuf Hasyim;
- Bahwa menurut keterangan saksi Zainal Abidin, saksi Zakaria simpang trans berbeda dengan simpang limbur sebutan tersebut bukan pemberian pemerintah melainkan masyarakat sekitar dimana menurut keterangan saksi Zainal Abidin bahwa H.Jabang tinggal di simpang limbur yang jaraknya 3500 meter dari simpang trans Desa simpang limbur merangin; saksi Zakaria menerangkan ada 2 (dua) simpang yaitu simpang limbur ke arah kiri dan simpang trans ke arah kanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Helmi Saputra (Kepala Desa Simpang Limbur), simpang limbur dahulunya bernama sitinjau merangin dan masih dalam satu Desa yaitu Desa simpang limbur nama simpang tersebut karena tatanan letak daerahnya saat Kades Ahmad Bustoni yang memimpin serta semua ide perbedaan simpang berasal dari Ahmad Bustoni.
- Bahwa batas perbedaan simpang limbur dan simpang trans yaitu hanya rumah yang ada di kelokan jalan saja dan simpang limbur dengan simpang trans jaraknya 10 (sepuluh) meter tidak berhadapan. Bahwa

Halaman 25 dari 31 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Bth/2020/PN Bko



setahu saksi simpang trans menjadi Desa sitinjau dan simpang limbur jadi Dusun rio dan simpang rio dengan simpang sitinjau tidak ada batas resmi;

- Bahwa saksi sewaktu PS hadir dan membenarkan sewaktu konstatering ditahan objek sengketa tanah dan bangunan rumah Pembantah I, II dan/atau Terbantah II, III termasuk dalam tanah yang di Konstatering tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jadawi yang pernah menjabat perangkat Desa sebagai kaur pembangunan sebagaimana bukti P-2 gambar tersebut masuk Desa Limbur disebut simpang limbur berhadapan dengan simpang trans kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan masih 1 (satu) Desa yaitu Desa Simpang Limbur Merangin namun tidak tahu batas-batasnya;

Menimbang, bahwa Hj. SAUDAH (saksi yang diajukan para Pembantah) dalam perkara perdata nomor 03/Pdt.G/1997/PN BK, adalah pihak yaitu berkedudukan sebagai Tergugat III;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Terbantah I mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu: **Wawan Lantip Nurhadi**, dibawah sumpah menurut agamanya (PNS bagian pengukuran kantor BPN Merangin) dipersidangan menerangkan;

- Bahwa, saksi pernah melihat SHM Nomor 5 tahun 1980 yang terletak di Simpang Limbur Desanya Limbur Merangin dan pernah melaksanakan pengukuran tahun 2018 dan 2019 namun sekarang namanya Desa Simpang Limbur Merangin;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran karena ada permohonan dari Rita Purniati yang luasnya 9800 m2 lebih;
- Bahwa letak tanah tersebut lokasinya berhadapan dengan simpang arah Desa Pinang Merah;
- Bahwa saat mengukur tidak ada saksi batas yang ada di Sertifikat lah yang datang ternyata ada keberatan dari orang tapi lupa orangnya yang ada di persidangan saksi tahu ibu Evawati;
- Bahwa sebagaimana bukti P-2 lampiran gambar kasar tanah yang diukur ulang ada 2 (dua) rumah belakangnya kebun,loket,taman;
- Bahwa tanah yang akan diukur saksi berdasarkan sertipikat Nomor 5 Tahun 1980 kurang lebih sama dengan yang saksi baru ukur;
- Bahwa dengan adanya pengukuran ulang tidak ada produk lagi tapi peta hasil pengukuran yaitu yang menjelaskan kondisi saat ini;
- Bahwa rumah, kebun loket masuk lokasi SHM Nomor.5 tahun 1980;

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Bth/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hanya ada 1 (satu) SHM Nomor.5 Tahun 1980 terletak di Desa Simpang Limbur Merangin tersebut tidak ada yang lain;
- Bahwa yang berwenang mengukur yaitu BPN (Badan Pertanahan Nasional);

Menimbang, bahwa Terbantah II dan Terbantah III tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat bukti surat dan saksi-saksi kedua belah pihak tersebut diatas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut:

Bahwa benar tanggal 5 Desember 2019, telah datang Panitera dari Pengadilan Negeri Bangko ke Desa Simpang Limbur Merangin untuk melakukan pengukuran objek perkara yang akan di eksekusi berdasarkan permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata Nomor : 03/PDT.G/1997/PN.BK dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor: 02/PDT/EKSEKUSI/2018/PN.Bko dengan berpedoman pada Denah/Data Lokasi Sita Jaminan (CONSERVATOIR BESLAG) sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 01/BA.SJ/PDT.G/1997/PN.BK tanggal 20 Juni 1997;

Bahwa benar pelaksanaan pengukuran / konstatering pada tanggal 5 Desember 2019 tersebut, Para Pelawan merasa berkeberatan dikarenakan sebahagian dari objek sengketa dalam perkara nomor 03/PDT.G/1997/PN.BK tersebut adalah milik Para Pelawan sehingga pengukuran tersebut tidak sah dan melanggar hak Para Pelawan;

Bahwa benar dalam perkara perdata nomor 03/Pdt.G/1997/PN Bk tertanggal 06 Agustus 1997 dan kemudian dikuatkan dan diperbaiki oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jambi dengan register nomor 41 /Pdt/1997/PT JBI tertanggal 18 April 1998 dan kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI dengan register nomor 3957/K/Pdt/1998 tertanggal 13 Maret 2000. Dari sini jelas berdasarkan bukti surat yang ada, tanah yang dimaksud oleh Pelawan I adalah tanah yang berada dalam Sertifikat Hak Milik nomor 5 atas nama H. Ahmad Djabang seluas 9.350 M yang terletak Desa Simpang Limbur Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi adalah milik Terlawan Penyita sebagaimana merupakan ahli waris yang sah dari M. Yusuf Hasyim;

Bahwa benar putusan perkara perdata nomor 03/Pdt.G/1997/PN Bk tertanggal 06 Agustus 1997 sudah berkekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*);

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Bth/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, ternyata tanah obyek sengketa/bantahan yang akan dieksekusi dalam perkara nomor 03/PDT.G/1997/PN.BK berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 5 atas nama H. Ahmad Djabang seluas 9.350 M2 yang terletak Desa Simpang Limbur Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, dimana tanah dan 2 bangunan rumah yang dalam perkara bantahan ini termasuk dalam bagian tanah yang akan di eksekusi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj.Saudah, saksi Helmi Saputra, saksi Jadawi bahwa tanah tersebut adalah milik H.Jabang yang telah dibeli oleh M. Yusuf Hasyim berdasarkan surat akta jual beli (bukti Terbantah I-2) dan disertifikatkannya yaitu SHM Nomor 5 atas nama H.Muhammad Jabang tanggal 16 April tahun 1980 yaitu tanah yang saat ini dipersengketakan;
- Bahwa berdasarkan bukti P.II-5 adalah sertipikat Nomor 52 Tahun 2002, dan ini tidak sama dengan sertipikat nomor 5 Tahun 1980;
- Bahwa berdasarkan bukti Terbantah I-3 yaitu Surat Pencabutan/pembatalan hibah dari H. Ahmad Jabang dan Hj, Saudah (suami-isteri) kepada Syamsul bahri dan Siti Hajar, dimana Terbantah II, dan Terbantah III adalah keturunan dari Syamsul Bahri dan Siti Hajar;
- Bahwa Hj. SAUDAH (saksi yang diajukan para Pembantah dalam perkara bantahan sekarang ini) dimana Hj. SAUDAH dalam perkara perdata Nomor 03/Pdt.G/1997/PN BK, adalah termasuk pihak yaitu berkedudukan sebagai Tergugat III, sehingga bantahan dari para Pembantah tidak berdasar sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012 (SEMA nomor 7 Tahun 2012) yaitu perkara bantahan atau derden verzet atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut diantaranya: huruf d yaitu Semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus diikutkan dalam perkara bantahan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut secara hukum menunjukkan bahwa Tanah Ahmad Jabang telah dijual kepada H. Yusuf Hasyim (bukti T.1-2), dan tanah yang dikatakan Pembantah adalah miliknya dari Hibah, telah dicabut oleh H. Ahmad Jabang dan Hj. Saudah berdasarkan bukti T-1-3; serta perkara bantahan sekarang ini yang perkara asalnya adalah sengketa antara M. Yusuf Hasyim dengan Siti Hajar, Syafrudin Sari dalam perkara nomor 03/Pdt.G/1997/PN BK, berdasarkan Sertipikat Nomor 5

Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Bth/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1980 yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap, bahwa tanah yang dikuasai oleh Terbantah II, III sekarang ini termasuk tanah dalam perkara nomor 03/Pdt.G/1997/PN BK, berdasarkan Sertipikat Nomor 5

Tahun 1980;

Bahwa bukti sertipikat yang diajukan Pembantah yaitu sertipikat nomor 52 Tahun 2002 atas nama Mahmud bukti P.2-5 tidak ada relevansinya dengan sertipikat Nomor 5 Tahun 1980;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun saksi yang tidak relevan dengan pembuktian terhadap perkara bantahan/derden verzet ini, karena dalam perkara bantahan bukan materi perkara yang diajukan pembantah semata-mata diperiksa (kesepakatan kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012 (SEMA nomor 7 Tahun 2012), maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa secara hukum menurut penilaian Majelis Hakim bukti-bukti surat maupun bukti saks-saksi dari Pembantah I,II tidak dapat mengalahkan bukti-bukti surat maupun bukti saksi dari Terbantah I;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembantah tidak mengikutkan Hj. SAUDAH sebagai pihak dalam perkara Bantahan ini, padahal Hj. Saudah dalam perkar asal perkara perdata nomor 03/Pdt.G/1997/PN BK, adalah pihak yaitu berkedudukan sebagai Tergugat III;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembantah tidak dapat membuktikan kepemilikannya secara hukum (sebagaimana pertimbangan diatas), dan juga pihak perkara asal Hj. SAUDAH tidak di ikutkan sebagai pihak dalam perkara Bantahan ini, maka penguasaan 2 bangunan rumah dan tanah oleh Terbantah II, III adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum, karena Majelis Hakim berkesimpulan para Pembantah adalah para Pembantah yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, karena para Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar, maka secara hukum 2 bangunan rumah dan tanah yang dikuasai Terbantah II, III (yang termasuk dalam kawasan tanah Sertipikat Nomor 5 Tahun 1980 sebagaimana dalam amar putusan perkara asal yaitu perkara nomor 03/Pdt.G/1997/PN BK yang telah berkekuatan hukum tetap) secara hukum adalah tidak benar;

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Bth/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembantah secara hukum dinyatakan para Pembantah yang tidak benar, maka para Pembantah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal-Pasal 206 Jo pasal 228 RBg dan pasal 390 Rv, Surat Edaran MARI nomor 7 Tahun 2012 Jo Surat Edaran MARI Nomor 3 Tahun 2018 dan pasal-pasal dari Hukum Acara Perdata yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak semua Eksepsi Terbantah I;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan para Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
2. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.161.000,00 (dua juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Selasa, 1 September 2020, oleh kami Aminuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yofistian, S.H., dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 3/Pdt.Bth/2020/PN Bko, tanggal 21 Januari 2020 dan tanggal 23 April 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Sigit Mustofa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, dan dihadiri oleh Kuasa Para Pembantah, serta Kuasa Terbantah I, Tebantah II dan Terbantah III;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yofistian, S.H.

Aminuddin, SH.,M.H.

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor 3/Pdt.Bth/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sigit Mustofa, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Pemberkasan/ATK	: Rp. 75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.1.430.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 610.000,00
Materai	: Rp 6.000,00
Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp.2.161.000,00

(dua juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);